



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI

TENTANG
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
DI KOTA KENDARI

NOMOR : **KEP-98/PJ.08/2020**
NOMOR : **KEP-69/PK.1/2020**
NOMOR : **26/PKS/2020**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IHSAN PRIYAWIBAWA** : Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **BHIMANTARA WIDYAJALA** : Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

3. **SULKARNAIN KADIR** : Wali Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kendari, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA,**

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 438);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); dan
26. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Kendari (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Kendari.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
4. **Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer.
5. **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

6. **Kantor Pelayanan Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
7. **Perangkat Daerah** adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari.
8. **Badan Pendapatan Daerah** adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Kota Kendari.
9. **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. **Pajak Daerah** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. **Perpajakan** adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
12. **Pertukaran Data dan/atau informasi perpajakan** adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan SEMUA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari *transaction monitoring device* dan/atau sumber lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Perjanjian Kerja Sama.
13. **Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan** adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparatur perpajakan.
14. **Analisis data dan/atau informasi** adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan.
15. **Pengawasan Wajib Pajak Bersama** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
16. **Sosialisasi Perpajakan** adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
17. **Bimbingan Teknis** adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.

18. **Pendampingan** adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
19. **Informasi Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.
20. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. **Nomor Pokok Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. **Konfirmasi Status Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
24. **Daftar Sasaran Pengawasan Bersama** yang selanjutnya disingkat DSPB adalah daftar yang memuat Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama yang merupakan hasil koordinasi Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>to</i>	<i>J.</i>	<i>1 + 2</i>

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:
- a. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoptimalkan penyampaian data IKD;
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - e. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada **PARA PIHAK** di bidang perpajakan; dan
 - f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang perpajakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
- b. pelaksanaan pertukaran data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan KSWP;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- f. koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
- g. pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
- h. dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan
- i. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KETIGA** melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:
- a. memperoleh data dan/atau informasi pajak daerah antara lain:
 - 1) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan hotel/penginapan;
 - 2) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan restoran;
 - 3) data identitas dan omzet pelaku usaha hiburan;
 - 4) data identitas dan omzet pelaku usaha jasa pengelolaan parkir;
 - 5) data identitas dan omzet pelaku pemanfaatan air tanah;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) data Surat Izin Usaha;
 - 8) data Izin Mendirikan Bangunan;
 - 9) daftar data PNS Daerah;
 - 10) data tanah dan/atau bangunan;
 - 11) data usaha pariwisata;
 - 12) data surat izin/laporan usaha dagang;
 - 13) data surat izin usaha industri;
 - 14) data surat tanda daftar perusahaan;
 - 15) data usaha profesi dokter; dan
 - 16) data dan/atau Informasi Keuangan Daerah,
 yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau identitas lain serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
A	S	S K B

- b. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KETIGA**;
 - c. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**; dan
 - d. memperoleh dukungan dalam kegiatan KSWP.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA** melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:
- a. memberikan data dan/atau informasi pajak pusat antara lain: data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir, serta pemanfaatan air tanah;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir, serta pemanfaatan air tanah; dan
 - 4) data pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
 - c. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**;
 - d. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara bersama dengan **PIHAK KETIGA**;
 - e. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah; dan
 - g. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun non-elektronik menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) Memastikan **PIHAK KETIGA** untuk menyampaikan kewajiban IKD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**; dan
 - b. mendapatkan data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dari **PIHAK KETIGA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menyediakan data dan/atau informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;
 - b. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data dan/atau informasi perpajakan pada **PIHAK KETIGA**;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
 - d. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
 - e. memastikan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- g. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
- h. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) Hak **PIHAK KETIGA**:

- a. memperoleh data dan/atau informasi pajak pusat dari **PIHAK KESATU** antara lain:
 - data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir, serta pemanfaatan air tanah;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, dan jasa pengelolaan parkir, serta pemanfaatan air tanah; dan
 - 4) data pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
- c. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara terpadu;
- d. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** secara terpadu;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- e. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu;
- f. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah; dan
- g. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah.

(2) Kewajiban **PIHAK KETIGA**:

- a. memberikan data dan/atau informasi pajak daerah kepada **PIHAK KESATU** antara lain:
 - 1) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan hotel/penginapan;
 - 2) data identitas dan omzet pelaku usaha kepemilikan restoran;
 - 3) data identitas dan omzet pelaku usaha hiburan;
 - 4) data identitas dan omzet pelaku usaha jasa pengelolaan parkir;
 - 5) data identitas dan omzet pelaku usaha pemanfaatan air tanah;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) data Surat Izin Usaha;
 - 8) data Izin Mendirikan Bangunan;
 - 9) daftar data PNS Daerah;
 - 10) data tanah dan/atau bangunan;
 - 11) data usaha pariwisata;
 - 12) data surat izin/laporan usaha dagang;
 - 13) data surat izin usaha industri;
 - 14) data surat tanda daftar perusahaan;
 - 15) data usaha profesi dokter; dan
 - 16) data dan/atau Informasi Keuangan Daerah,
 yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau identitas lain serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
N ^b	A.	I + 2 ^a

- c. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memberikan dukungan dalam kegiatan KSWP.
- (3) data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun non-elektronik menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) melaksanakan kewajiban penyampaian data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **PIHAK KETIGA** menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menyusun Tim Kerja Bersama yang di dalamnya mengatur mekanisme teknis dan tahapan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama serta pihak-pihak terkait;
- (4) **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (5) Pengawasan Wajib Pajak bersama sebagaimana Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk menentukan Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
 - b. Hasil koordinasi sebagaimana huruf a di atas berupa DSPB yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai format Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan permintaan tertulis terkait data dan informasi dari atau tentang Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada:
 - 1) Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 2) Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP
 - 3) Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP
 - 4) Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP
 - 5) Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK
 sesuai format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Permintaan data disampaikan selambatnya-lambatnya tanggal 30 April untuk tahap I dan 30 Oktober untuk tahap II tahun berkenaan;
 - e. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam) huruf c dilampiri DSPB sebagaimana dimaksud huruf b;
 - f. Atas data dan informasi yang dipertukarkan, Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
 - g. Mekanisme umum pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama mengacu pada bagan sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini; dan
 - h. Dalam pelaksanaan kerja sama, Kanwil DJP dapat melibatkan Kantor Pelayanan Pajak.
- (6) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (7) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. peperangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

SANKSI

Apabila **PARA PIHAK** melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PIHAK** yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>N/S</i>	<i>J</i>	<i>J K P 2</i>

- (2) Kanwil DJP melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KESATU** dan ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KETIGA** melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Makassar

Nomor Telepon : (0411) 425220-456131, 456132

Email : kanwil.260@pajak.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

b) **PIHAK KEDUA**

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Nomor. 1, Gedung Radius Prawiro
Lantai 11, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor Telepon : (021) 3511486

Email : pdrd.djpk@kemenkeu.go.id

c) **PIHAK KETIGA**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari

Alamat : Jl. Drs. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

Nomor Telepon : -

Nomor Fax : -

Email : bapendakotakendari@gmail.com

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PERUBAHAN

- (1) Apabila setelah penandatanganan **Perjanjian Kerja Sama** ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK** secara hierarki.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

IHSAN PRIYAWIBAWA

BHIMANTARA WIDYAJALA

SULKARNAIN KADIR

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Kendari

NOMOR: KEP-98/PJ.08/2020

NOMOR: KEP-69/PK-4/2020

NOMOR: 26/PK/2020

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU

I. Data Identitas Wajib Pajak

Elemen Data	Type Data	Length
NPWP	CHARACTER	15
KPP	CHARACTER	3
CAB	CHARACTER	3
NAMA	CHARACTER	60
ALAMAT	CHARACTER	50
KELURAHAN	CHARACTER	50
KECAMATAN	CHARACTER	50
KOTA	CHARACTER	50
STS_MODAL	CHARACTER	1
BDN_HUKUM	CHARACTER	2
KLU	CHARACTER	5
TANGGAL DAFTAR	CHARACTER	8

II. Data Dasar Pengenaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Jasa Pengelolaan Parkir dan Perusahaan yang Melakukan Pemanfaatan Air Tanah

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER	30

III. Data Omzet/Peredaran Usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Jasa Pengelolaan Parkir dan Perusahaan yang Melakukan Pemanfaatan Air Tanah

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
JUMLAH PEREDARAN USAHA	NUMBER	30

IV. Data Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER	30

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KETIGA

I. Data Kepemilikan Hotel/Penginapan

Elemen	Type Data	Length
NAMA_HOTEL	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
JML_KAMAR	NUMBER	3
KELAS	CHARACTER	10
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

II. Data Kepemilikan Restoran

Elemen	Type Data	Length
NAMA_RESTO	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
KAPASITAS	NUMBER	5
JML_KARY	NUMBER	5
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

III. Data Usaha Hiburan

Elemen	Type Data	Length
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
JENIS	CHARACTER	50
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
14	5	1 + 2 + 1

NAMA_USAHA	CHARACTER	30
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

IV. Data Usaha Jasa Pengelolaan Parkir

Elemen	Type Data	Length
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
JENIS	CHARACTER	50
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

V. Data Usaha Pemanfaatan Air Tanah

Elemen	Type Data	Length
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
ALAMAT	CHARACTER	70
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENGELOLA	CHARACTER	70
NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	9
KPP_PENGELOLA	CHARACTER	3
CAB_PENGELOLA	CHARACTER	3
JENIS	CHARACTER	50
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
MASA_PAJAK	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

VI. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Elemen	Type Data	Length
NAMA_PENERIMA	CHARACTER	30
ALAMAT_PENERIMA	CHARACTER	70
NPWP_PENERIMA	CHARACTER	9
KPP_PENERIMA	CHARACTER	3
CAB_PENERIMA	CHARACTER	3
ALAMAT OBJEK	CHARACTER	70
NILAI PEROLEHAN	NUMBER	25
LUAS_TANAH	NUMBER	6
LUAS_BANGUNAN	NUMBER	6
TGL_TRANSAKSI	CHARACTER	8
NILAI_BPHTB	NUMBER	25

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>NH</i>	<i>J</i>	<i>J K K</i>

VII. Data Surat Izin Usaha

Elemen	Type Data	Length
NO_IZIN	CHARACTER	30
TGL_IZIN	CHARACTER	8
NAMA_PERUSH	CHARACTER	30
ALAMAT_PERUSH	CHARACTER	70
NPWP_PERUSH	CHARACTER	9
KPP_PERUSH	CHARACTER	3
CAB_PERUSH	CHARACTER	3
JENIS_USAHA	CHARACTER	50
NM_PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NPWP_PEMILIK	CHARACTER	9
KPP_PEMILIK	CHARACTER	3
CAB_PEMILIK	CHARACTER	3
KLASIFIKASI	CHARACTER	25
MODAL	CHARACTER	25
JML_KARY	NUMBER	6
MASA_BERLAKU	CHARACTER	6

VIII. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Elemen	Type Data	Length
NO_IZIN	CHARACTER	30
TGL_IZIN	CHARACTER	8
NAMA_PEMOHON	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMOHON	CHARACTER	70
NPWP_PEMOHON	CHARACTER	9
KPP_PEMOHON	CHARACTER	3
CAB_PEMOHON	CHARACTER	3
LOKASI	CHARACTER	70
LUAS	NUMBER	6
JML_LANTAI	NUMBER	2
FUNGSI	CHARACTER	50
STATUS_TANAH	CHARACTER	50

IX. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah

Elemen	Type Data	Length
TAHUN_ANGGARAN	CHARACTER	4
NAMA_SATKER	CHARACTER	30
KODE_SATKER	CHARACTER	6
NIP_PEGAWAI	CHARACTER	18
NPWP_PEGAWAI	CHARACTER	15
NAMA_PEGAWAI	CHARACTER	30
ALAMAT_PEGAWAI	CHARACTER	70
TANGGAL_LAHIR	CHARACTER	6
JENIS_KELAMIN	CHARACTER	2
NIK	CHARACTER	16
TELEPON	CHARACTER	12
PENGHASILAN_BRUTO	NUMBER	15
PENGHASILAN_NETO	NUMBER	15
NETO_DISETAHUNKAN	NUMBER	15
PTKP	NUMBER	15
PKP	NUMBER	15
PPh_TERUTANG	NUMBER	15
PPh_DIPOTONG	NUMBER	15
PPh_KB/LB	NUMBER	15
NPWP_BENDAHARA_GAJI	CHARACTER	15
PENGHASILAN_FINAL	NUMBER	15
PPh_FINAL	NUMBER	15

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

X. Data Tanah dan/atau Bangunan

Elemen	Type Data	Length
NOMOR_OBJEK_PAJAK	CHARACTER	18
JENIS (BUMI/BANGUNAN)	CHARACTER	10
LUAS	NUMBER	10
LETAK_OBJEK_PAJAK (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER	70
KELAS	CHARACTER	10
NJOP_PER_M2	NUMBER	20
NJOP_TOTAL	NUMBER	20
NAMA_WAJIB_PAJAK	CHARACTER	30
NPWPD	CHARACTER	30
NO_KTP	CHARACTER	16
ALAMAT_WAJIB_PAJAK (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER	70
TAHUN_PEROLEHAN	DATE	8

XI. Data Usaha Pariwisata

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Akomodasi

Elemen	Type Data	Length
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER	30
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER	30
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER	70
NPWPD	CHARACTER	15
NPWP	CHARACTER	15
NAMA USAHA	CHARACTER	30
MULAI OPERASI	DATE	8
JUMLAH KAMAR YANG DISEWAKAN	NUMBER	5
TARIF KAMAR TERENDAH	NUMBER	10
TARIF KAMAR TERTINGGI	NUMBER	10
JUMLAH MODAL	NUMBER	10
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER	5

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya, seperti jasa perjalanan wisata (BPW/APW), tempat rekreasi dan hiburan, dan jenis usaha pariwisata lainnya

Elemen	Type Data	Length
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER	30
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER	30
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER	70
NPWPD	CHARACTER	15
NPWP	CHARACTER	15
NAMA USAHA	CHARACTER	30
MULAI OPERASI	DATE	8
JUMLAH MODAL	NUMBER	10
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER	5

XII. Data Surat Izin/Laporan Usaha Dagang

Elemen	Type Data	Length
NAMA PEMOHON	CHARACTER	30
JABATAN PEMOHON	CHARACTER	20
ALAMAT PEMOHON	CHARACTER	70
NOMOR_KTP PEMOHON	CHARACTER	16
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER	30
ALAMAT PERUSAHAAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER	70

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

NPWP_PERUSAHAAN	CHARACTER	15
BENTUK_PERUSAHAAN	CHARACTER	20
NOMOR_AKTA_PENDIRIAN	CHARACTER	30
TANGGAL_AKTA_PENDIRIAN	DATE	8
STATUS_PERUSAHAAN	CHARACTER	20
JENIS_USAHA	CHARACTER	30
MODAL_USAHA	NUMBER	20
NAMA_TOKO	CHARACTER	30
ALAMAT_TOKO (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER	70
LUAS_TANAH	NUMBER	10
LUAS_BANGUNAN	NUMBER	10
JENIS_PERIZINAN	CHARACTER	30
NOMOR_IZIN	CHARACTER	30
TANGGAL_IZIN	DATE	8
MASA_BERLAKU_IZIN	DATE	8
JUMLAH_GERAI	NUMBER	10
OMSET_PENJUALAN	NUMBER	20
JUMLAH_UMKM_MITRA	NUMBER	10
JUMLAH_TENAGA_KERJA	NUMBER	10
NOMOR_LAPORAN	CHARACTER	30
TANGGAL_LAPORAN	DATE	8
BULAN_LAPORAN	DATE	8
TAHUN_LAPORAN	DATE	8

XIII. Data Surat Izin Usaha Industri

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NOMOR	CHARACTER	30
NAMA	CHARACTER	30
NPWP	CHARACTER	15
ALAMAT_PERUSAHAAN	CHARACTER	70
ALAMAT_PABRIK	CHARACTER	70
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	16
ALAMAT_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	70
JENIS_INDUSTRI	CHARACTER	70
KD_KLU	NUMBER	5
KOMODITI_INDUSTRI	CHARACTER	25
TOTAL_INVESTASI	NUMBER	25
KAPASITAS_PRODUKSI_TERPASANG_PER_TAHUN	NUMBER	25
JUMLAH_TENAGA_KERJA	NUMBER	6
TANGGAL_IZIN	DATE	8
MASA_BERLAKU	DATE	8

XIV. Surat Tanda Daftar Perusahaan

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NOMOR	CHARACTER	12
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER	30
NPWP	CHARACTER	15
ALAMAT	CHARACTER	70
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	30
TANGGAL_TERBIT	DATE	8
MASA_BERLAKU	DATE	8
NOMOR_TELEPON	CHARACTER	15
NOMOR_FAX	CHARACTER	15
KEGIATAN_USAHA_POKOK	CHARACTER	70
KBLI	CHARACTER	5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>AB</i>	<i>J</i>	<i>JJK</i>

XV. Data Usaha Profesi Dokter

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NAMA LENGKAP	CHARACTER	30
TEMPAT LAHIR	CHARACTER	20
TANGGAL LAHIR	DATE	8
NOMOR SIP	CHARACTER	20
NPWP	CHARACTER	15
ALAMAT	CHARACTER	30
ALAMAT PRAKTEK	CHARACTER	30
NOMOR STR	CHARACTER	20
NOMOR REKOMENDASI_OP	CHARACTER	20
JENIS PRAKTEK (dr/drg/dr.spesialis/drg.spesialis)	CHARACTER	20
KABUPATEN/KOTA	CHARACTER	20
TANGGAL SIP	DATE	8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Kendari
 NOMOR: KEP-98/PJ.08/2020
 NOMOR: KEP-69/PK.4/2020
 NOMOR: 26/PKS/2020

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 KANWIL DJP ... (1)
 DAN
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)
 PERIODE S.D. (3)**

I. Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi**1.a. Data yang diterima dari Pihak Ketiga**

Jenis Data	Dasar Hukum Pemberian Data	Tanggal Diterima	Kelengkapan Elemen Data (%)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Data Kepemilikan Hotel	PP-31/2012			
Data Kepemilikan Restoran	PP-31/2012			
Data Usaha Hiburan	PP-31/2012			
Data Jasa Pengelolaan Parkir	PKS Nomor ...			
Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	PP-31/2012			
Data Surat Izin Usaha	PP-31/2012			
Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	PP-31/2012			
Data Pegawai Negeri Sipil Daerah	PP-31/2012			
Data Surat Ketetapan Pajak Daerah	PKS Nomor ...			
...				

1.b. Data yang diterima dari Pihak Kesatu

No	Nama WP	NPWP	Jenis Data	Dasar Hukum Pemberian Data	Tanggal Diterima	Keterangan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.						
2.						
...						

II. Pelaksanaan Pengawasan Bersama Wajib Pajak

No.	Nama	NPWP	NPWPD	Nomor Dokumen Hasil Analisis	Tindak Lanjut	Nomor Dokumen Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Ket
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.								
2.								
...								

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

III. Pelaksanaan Asistensi dan Dukungan Kapasitas

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Ket
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1.				
2.				
...				

IV. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Ket
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1.				
2.				
...				

....., (35)
 (36)

..... (37)
 NIP (37)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.
- Angka (4) : Diisi dengan jenis data dan informasi yang disampaikan.
- Angka (5) : Diisi dengan PP-31/2012 dalam hal data disampaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selaku ILAP
- Angka (6) : Cukup jelas.
- Angka (7) : Dihitung berdasarkan rumus:
- $$\frac{\text{jumlah elemen yang diterima}}{\text{jumlah elemen yang seharusnya diterima}}$$
- Angka (8) : Diisi dengan kendala penerimaan data atau keterangan lainnya.
- Angka (9) : Cukup jelas.
- Angka (10) : Diisi dengan:
1. nama WP dalam hal data yang diminta adalah data Wajib Pajak; dan
 2. dikosongkan dalam hal data yang diminta adalah data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan:
1. nama WP dalam hal data yang diminta adalah data Wajib Pajak; dan
 2. dikosongkan dalam hal data yang diminta adalah data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.
- Angka (12) : Diisi dengan jenis data:
1. identitas pelaku usaha;
 2. dasar pengenaan pajak;
 3. nilai transaksi;
 4. omzet/peredaran usaha; dan
 5. data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.
- Angka (13) : Diisi dengan:
1. nomor Surat Ijin Menteri Keuangan dalam hal data yang diminta adalah data Wajib Pajak; dan
 2. dikosongkan dalam hal data yang diminta adalah data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.
- Angka (14) : Cukup jelas.
- Angka (15) : Diisi dengan kendala penerimaan data atau keterangan lainnya.
- Angka (16) : Cukup jelas.
- Angka (17) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan bersama.
- Angka (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan bersama.
- Angka (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dilakukan pengawasan bersama.
- Angka (20) : Diisi dengan nomor dokumen hasil analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit masing-masing.
- Angka (21) : Diisi dengan tindak lanjut hasil analisis, antara lain: permintaan keterangan, pemeriksaan, penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit masing-masing.
- Angka (22) : Diisi dengan nomor surat sebagai tindak lanjut hasil analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit masing-masing.
- Angka (23) : Diisi dengan hasil tindak lanjut, antara lain: nilai realisasi penerimaan pajak.
- Angka (24) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu.
- Angka (25) : Cukup jelas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- Angka (26) : Cukup jelas.
- Angka (27) : Diisi dengan nama kegiatan:
1. asistensi dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan;
 2. dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan tentang administrasi perpajakan;
 3. dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan
 4. koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah.
- Angka (28) : Diisi dengan deskripsi kegiatan termasuk nama pemateri, jumlah peserta, isi kegiatan dan lain-lain.
- Angka (29) : Diisi dengan kendala pelaksanaan kegiatan atau keterangan lainnya.
- Angka (30) : Cukup jelas.
- Angka (31) : Cukup jelas.
- Angka (32) : Diisi dengan nama kegiatan lainnya yang tidak tercakup pada angka (27).
- Angka (33) : Diisi dengan deskripsi kegiatan termasuk nama pemateri, jumlah peserta, isi kegiatan dan lain-lain.
- Angka (34) : Diisi dengan kendala pelaksanaan kegiatan atau keterangan lainnya.
- Angka (35) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.
- Angka (36) : Diisi dengan:
1. Kepala Kanwil DJP, dalam hal laporan disusun oleh Kanwil DJP; dan
 2. Kepala Daerah, dalam hal laporan disusun oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Angka (37) : Diisi dengan nama dan NIP penandatanganan laporan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Kendari

NOMOR: KEP-98/PJ.08/2020

NOMOR: KEP-69/PK.4/2020

NOMOR: 26/AKS/2020

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)

PERIODE S.D. (3)

NO.	NAMA	NPWP	NPWPD	HASIL ANALISIS SEMENTARA	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.					
2.					
...					

..... (10)

Menyetujui,
a.n. Direktur Jenderal Pajak

a.n. Gubernur/Wali Kota/Bupati
.....(11)

..... (12)

.....(12)

..... (13)

.....(13)

NIP (13)

.....(13)

Tembusan:

1. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP
2. Kepala Kanwil DJP ... (14)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN III**

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.
- Angka (4) : Cukup jelas.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi di Kanwil.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama.
- Angka (8) : Diisi dengan alasan dilakukan pemilihan Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama, contoh: omset yang dilaporkan di DJP lebih besar.
- Angka (9) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama
- Angka (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan DSPB.
- Angka (11) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat.
- Angka (13) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.
- Angka (14) : Diisi dengan nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Kendari
NOMOR: KEP-98/PJ.08/2020
NOMOR: KEP-69/PK-1/2020
NOMOR: 26/PKS/2020

**FORMAT PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK TERTENTU
YANG MENJADI SUBJEK PENGAWASAN BERSAMA**

**KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/PROVINSI ... (1)**

Nomor : (2) Tanggal, Bulan, Tahun (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Permintaan Data Wajib Pajak Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan Bersama
DJP – DJPK – Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6) nomor ... (7) tanggal ... (8) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6), bersama ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini kami mengajukan permintaan tertulis atas data dan informasi Wajib Pajak sebagai berikut:

No.	Nama	NPWP	KPP Administrasi	Kanwil Administrasi	Jenis Data	Masa/Tahun Pajak	Tujuan Permintaan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.							
2.							
...							

(dapat dibuat lampiran tersendiri).

Data tersebut agar disampaikan kepada(17)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Menteri Keuangan kami ucapkan terima kasih.

..... (18)

..... (19)

NIP (19)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP
3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP
4. Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP
5. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>Nb</i>	<i>S.</i>	<i>T T q</i>

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN IV**


- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Cukup jelas.
- Angka (4) : Cukup jelas
- Angka (5) : Diisi jumlah lampiran (jika ada).
- Angka (6) : Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (9) : Cukup jelas.
- Angka (10) : Diisi dengan nama WP yang dimintakan izin tertulis.
- Angka (11) : Diisi dengan NPWP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (12) : Diisi dengan nama KPP Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (13) : Diisi dengan nama Kanwil Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (14) : Diisi dengan jenis data yang diminta:
- Angka (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan tujuan permintaan.
- Angka (17) : Diisi dengan jabatan pejabat yang melakukan pengawasan bersama
- Angka (18) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat
- Angka (19) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
126	/	5672

LAMPIRAN V

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Kendari
 NOMOR: KEP-98/PJ.08/2020
 NOMOR: KEP-69/PK.4/2020
 NOMOR: 26/PKS/2020

BAGAN MEKANISME UMUM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA



PIHAK KESATU,

[Signature]

IHSAN PRIYAWIBAWA

PIHAK KEDUA,

[Signature]
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR KAPASITAS PELAKSANA TRANSFER
 DIREKTORAT JENDERAL PERBANGUNAN

BHIMANTARA WIDYAJALA

PIHAK KETIGA, *[Signature]*

[Signature]

SULKARNAIN KADIR